

PERUSAHAAN UMUM BULOG-SUB DIVISI REGIONAL SERANG-MASYARAKAT CILEGON  
BERPENDAPATAN RENDAH-SUBSIDI RASKIN

2014

PERDA WALIKOTA CILEGON NO.3, BD.2014/NO.3, HLD. KABUPATEN PANDEGLANG: 13 HLM.

PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SUBSIDI RASKIN UNTUK  
MASYARAKAT CILEGON BERPENDAPATAN RENDAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM BULOG -  
SUB DIVISI REGIONAL SERANG

ABSTRAK : - Dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar pangan di Kota Cilegon, perlu diambil langkah-langkah operasional melalui belanja subsidi pembayaran beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) meliputi perumusan kebijakan, penyusunan program dan langkah-langkah kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan keluarga miskin;  
Sesuai Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang peraturannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Walikota.

- Dasar hukum : UU Nomor 7 Tahun 1996, UU Nomor 15 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 25 Tahun 2000, PP Nomor 68 Tahun 2002, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, Pepres No 15 Tahun 2010, Inpres No 1 Tahun 2008, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permenkeu No 99/PMK.02/2009, Permenkeu No 168/PMK.07/2009
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Peraturan walikota cilegon no.3 tahun 2014 tentang subsidi raskin untuk masyarakat cilegon berpendapatan rendah kepada perusahaan umum bulog - sub divisi regional serang
  1. Ketentuan Umum
  2. Maksud dan Tujuan
  3. Pengorganisasian
  4. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Dan Pagu Raskin
  5. Anggaran
  6. Peruntukan Belanja Subsidi
  7. Mekanisme Pencairan dan Pembayaran Dana Subsidi Raskin
  8. Mekanisme Penyaluran Raskin
  9. Pengawasan, Pelaporan dan Sanksi
  10. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Berlaku pada tanggal 14 Februari 2014.